

**THE EFFECT OF CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) ON JAVA  
MARRIED TRADITIONS**

**PENGARUH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP ADAT  
PERKAWINAN JAWA**

**Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq\***

[kangmassaddam@gmail.com](mailto:kangmassaddam@gmail.com)

(Diterima pada: 01-01-2022 dan dipublikasikan pada:30-03-2022 )

**ABSTRACT**

*The government's policy in order to accelerate the handling of COVID-19 has a significant impact on people's culture, including the Javanese wedding culture. A culture that is understood as a tradition that has been believed and carried out hereditary cannot of course be abandoned, even in a pandemic state. However, on the other hand, government policies seem not to take sides with the Javanese marriage culture which tends to have the potential for crowds. The purpose of this study was to determine how the Javanese marriage culture was carried out during the pandemic and to what extent the government regulations provided control over Javanese wedding culture. The research method used is qualitative with the type of empirical research that seeks to describe and analyze events in society. So, get answers to these problems. The results of this study indicate that the rules made by the government seem to have an impact on Javanese wedding culture, so that marriage customs are carried out in two ways: first, do some part and leave the part of the custom that has the potential to cause crowds. The two did not perform any traditional rituals at all and replaced them with other rituals.*

---

**Keywords:** Corona Virus Diseases 2019, Culture, Traditions, Java Married

---

**ABSTRAK**

Kebijakan pemerintah dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kebudayaan masyarakat termasuk di dalamnya adalah budaya perkawinan Jawa. Budaya yang difahami sebagai kebiasaan yang telah diyakini dan dilakukan secara turun menurun tentu saja tidak dapat ditinggalkan begitu saja, meskipun dalam keadaan pandemi. Akan tetapi di lain sisi kebijakan pemerintah seakan tidak berpihak terhadap adanya budaya perkawinan Jawa yang cenderung memiliki potensi adanya kerumunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana budaya perkawinan Jawa yang dilakukan ketika pandemi dan sejauh manakah aturan pemerintah tersebut memberikan kontrol terhadap budaya pernikahan Jawa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian empiris yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisis kejadian yang ada di masyarakat. Sehingga mendapatkan jawaban atas masalah-masalah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah terlihat memberikan dampak terhadap budaya perkawinan Jawa, sehingga adat perkawinan dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, melakukan sebagian dan meninggalkan bagian adat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kedua tidak melakukan ritual adat sama sekali dan mengganti dengan ritual lain.

---

**Kata Kunci :** Virus Diseases 2019, Adat, Budaya, Perkawinan Jawa

---

\*Fakultas Ilmu Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal dengan sebutan negara kepulauan atau maritim. Dengan kondisi yang demikian ini mengakibatkan Indonesia mempunyai bermacam macam suku, bahasa bahkan di dalamnya juga terdapat bermacam budaya. Salah satunya adalah suku Jawa yang mempunyai bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan suku suku lainnya.

Dalam konteks kebudayaan, suku Jawa mempunyai adat yang khas, salah satunya adalah adat dalam resepsi pernikahan. Adat pernikahan ini menjadikan salah satu karakteristik dari masyarakat Jawa, sehingga adat tersebut secara turun menurun dijalankan dan dipertahankan sampai sekarang. Menurut E.B. Tylor yang merupakan antropolog terkemuka asal Inggris berpendapat bahwa kebudayaan adalah kompleksitas yang meliputi kepercayaan, kesenian, hukum, moral, pengetahuan, kebiasaan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>1</sup> Sebagai salah satu contoh dalam suku tertentu tidak menghendaki adanya pernikahan dengan suku lain dan sudah dipercayai serta dilakukan secara turun menurun.

Clifford Geertz yang merupakan pakar antropologi hukum Amerika berpendapat bahwa secara umum masyarakat Jawa terbagi atas

beberapa golongan yaitu kaum Priyayi, kaum Santri dan kaum Abangan. Kaum Priyayi merupakan sekumpulan orang keturunan bangsawan, adapun kaum Santri merupakan sekumpulan orang yang taat dengan aturan agama Islam, sedangkan kaum Abangan adalah sekumpulan orang yang menganut ajaran Islam secara nominal atau disebut juga dengan penganut Kejawen.<sup>2</sup>

Salah satu daerah di kabupaten Jombang yang masih kental dalam hal budaya/adat pernikahan adalah desa Pangklungan, kecamatan Wonosalam. Di daerah ini masyarakat sangat mempercayai dengan adat perkawinan yang sudah turun menurun dilakukan, bahkan jika ada pasangan pengantin yang tidak melakukan adat tersebut masyarakat Pangklungan mempercayai akan terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya. Hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat Pangklungan dengan hal Mistik yang terkandung di dalam adat perkawinan. Jika merujuk kepada pendapat Geertz masyarakat Pangklungan ini termasuk dalam bagian kaum Kejawen.

Dewasa ini, dalam berita harian CNN Indonesia disebutkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan Virus Corona sebagai pandemi dunia. Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku direktur jenderal WHO berpendapat bahwa Virus Corona atau selanjutnya disebut dengan COVID-19 merupakan wabah yang berbahaya,

<sup>1</sup> Tylor, Edward B, *Primitive Culture*, "Research into The Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom", *Murray*, Vol. 2, 1871, hlm. 1

<sup>2</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Glencoe: The Free Press, 1960) hlm. 133

melihat begitu banyak korban yang mengalami kematian. Sehingga semua negara diminta untuk ikut serta bersama-sama memerangi wabah COVID-19.<sup>3</sup> Keputusan WHO ini berdampak terhadap banyak negara yang mengharuskan adanya penanganan khusus dalam rangka memerangi pandemi ini, salah satunya adalah negara Indonesia.

Bukti adanya tindakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan COVID-19 adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pembatasan Bersekala Besar. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa pembatasan bersekala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>4</sup>

Kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perubahan aktivitas atau kegiatan seluruh warga negara Indonesia khususnya yang bersifat perkumpulan. Mulai dari aktivitas perekonomian, aktivitas pendidikan ataupun aktivitas keagamaan, bahkan aktivitas adat yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat.

Di lain sisi bahwa terdapat

beberapa komponen yang bisa menjadi alat kontrol sosial dalam artian mengontrol perilaku masyarakat, salah satunya adalah hukum. Sehingga secara tidak langsung jika hukum merupakan alat kontrol sosial maka lembaga hukum juga merupakan lembaga kontrol sosial.<sup>5</sup> Roscoe Pound berpendapat bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban manusia dalam masyarakat sehingga tidak terjadi perilaku anti sosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial.<sup>6</sup>

Melihat latar belakang yang sudah dijelaskan di atas terdapat sebuah permasalahan yang penting untuk diteliti karena dibalik sebuah ritualitas adat pernikahan yang dianggap sangat penting dan dipercayai oleh masyarakat setempat serta mengharuskan datangnya banyak orang, terdapat juga keadaan yang menghendaki tidak ada kerumunan masyarakat. Maka dari itu dalam penelitian ini dibentuk rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana pengaruh wabah COVID-19 terhadap adat pernikahan di desa Pangklungan.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode pendekatan yang berusaha menyelidiki serta memahami suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga mendapatkan sebuah data yang berupa kata-kata atau tulisan serta tidak dituangkan dalam sebuah

<sup>3</sup><https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-134-482676/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi> diakses pada tanggal 25 november 2020, Jam 14.30

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 4

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 11

<sup>6</sup> Munir fuadi, Teori-Teori Besar dalam Hukum (Jakarta: Kencana Perannamdeia Group, 2013), hlm. 248

hipotesa.<sup>7</sup> Jika dilihat dari kedalaman analisisnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, karena dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan Fenomena tentang adat pernikahan di desa Pangklungan yang terjadi selama masa pandemi COVID-19.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan keluarga pasangan pengantin yang melakukan pernikahan saat pandemik serta tokoh adat di desa Pangklungan. Hasil dari wawancara ini merupakan jenis data primer, sedangkan data skundernya adalah buku, jurnal penelitian ataupun literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan adat pernikahan dan COVID-19

## B. Corona Virus Diseases dengan Adat Pernikahan di Desa Pangklungan

1. Gambaran Umum Desa Pangklungan  
Desa Pangklungan merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Wonosalam, kabupaten Jombang, provinsi Jawa Timur. Dilihat dari tata letak geografisnya desa Pangklungan terletak di lereng gunung Ajasmoro yang mempunyai luas 526,740 Ha. Sebelah utara merupakan desa Sumberjo, sebelah timurnya adalah hutan, sebelah selatan juga hutan begitu juga sebelah barat yang bersebalahan dengan hutan. Desa Pangklungan terdiri dari 15 RT dan 6 RW yang memiliki jumlah penduduk 3187 jiwa. Keadaan desa terlihat masih

asri belum ada perubahan lingkungan yang mencolok.

Secara umum desa Pangklungan mempunyai sumber daya alam yang melimpah, sehingga sebagian besar penghasilan masyarakat setempat sangat bergantung dengan alam. Kebanyakan masyarakat setempat bekerja di kebun sebagai petani cengkeh, kopi, petai dan lain sebagainya, akan tetapi banyak juga yang bekerja sebagai pedagang, peternak dan pegawai.

Dilihat dari segi pendidikannya, masyarakat desa Pangklungan mempunyai setara pendidikan yang sangat beragam. Mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan hingga setara Sarjana (S1). Akan tetapi ada juga yang memang tidak pernah merasakan pendidikan di sekolah.

2. Adat Pernikahan di Desa Pangklungan

Secara umum adat pernikahan di desa Pangklungan terbagi atas dua macam yaitu sebelum dilaksanakan akad pernikahan (*Adat panyuwunan*) dan adat yang dilakukan ketika akad berlangsung sampai selesai (*Adat Seseherahan*).

- a. *Adat Panyuwunan*

*Adat Panyuwunan* merupakan adat yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki pergi ke rumah calon mempelai perempuan dengan tujuan untuk meminta calon mempelai perempuan agar bersedia menjadi isteri. Dalam bahasa lain adat ini dinamakan dengan Lamaran.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pangklungan ketika melaksanakan *Adat Panyuwunan*

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 12

adalah yang pertama menghubungi semua keluarga besar, dan tetangga sekitar untuk bersama sama mengantar calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan. Kedua adalah mempersiapkan barang bawaan yang akan diserahkan kepada keluarga calon mempelai perempuan, biasanya barang bawaan ini berupa bingkisan makanan dan cincin (*peningset*) yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda bahwa calon mempelai perempuan tersebut sudah ada yang melamar.

Adapun adat yang terakhir adalah penentuan tanggal pernikahan yang dilakukan ketika pihak perempuan melakukan balasan lamaran (*balesan*) kepada pihak laki-laki. Kebiasaan masyarakat desa Pangklungan ketika sudah terlaksananya *Adat Panyuwunan*, maka keluarga calon mempelai yang berasal dari desa Pangklungan akan menanyakan kepada tokoh adat setempat hari apakah yang baik untuk melakukan akad atau resepsi pernikahan. tokoh adat akan menentukan hari terbaik dengan menggunakan perhitungan *weton* (tanggal kelahiran) kedua calon mempelai.

b. *Adat Seserahan*

*Adat Seserahan* merupakan adat yang dilakukan ketika dilaksanakannya resepsi pernikahan. Dalam pelaksanaan adat ini ada beberapa hal yang harus di persiapkan menurut kebiasaan masyarakat Pangklungan seperti *Sinoman* yang merupakan adat meminta bantuan kepada tetangga untuk memasak makanan, *Tonjokan* merupakan adat pemberian bingkisan makanan kepada masyarakat sekitar dan juga merupakan bentuk undangan untuk bisa menghadiri

acara resepsi pernikahan.

Adapun upacara adat dalam resepsi pernikahan di desa Pangklungan meliputi: *Iring-iringan*, upacara ini merupakan salah satu ritual yang dilakukan sebagai bentuk penyerahan dari pihak keluarga calon mempelai laki laki kepada keluarga mempelai perempuan ataupun sebaliknya, sehingga dalam upacara ini diiringi oleh masyarakat sekitar dan rombongan dari keluarga mempelai. Upacara *Iring-iringan* ini dilaksanakan setelah melakukan akad pernikahan.

Upacara *Serahan* , ritual ini merupakan waktu dipertemukannya antara pengantin laki-laki dengan perempuan dihadapan masing masing walinya. Setelah dipertemukan, maka kedua calon mempelai diikat dengan sebuah kain atau selendang dan ditarik oleh wali dari pihak perempuan (pihak yang menerima) berjalan menuju tempat pelaminan. Ritual ini sebagai bentuk penerimaan dari pihak mempelai perempuan.

Upacara *Ngedep* merupakan upacara yang dilakukan setelah kedua mempelai berada di atas tempat pelaminan. Dalam upacara ini kedua mempelai menghadap kepada kedua orang tua dan mencium kedua tangannya sebagai bentuk bahwa kedua mempelai sudah lepas tanggung jawab dari kedua orang tua atau meminta izin untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang tua.

Upacara *Dulang-dulangan*, dalam upacara ini kedua calon mempelai saling menyuap makanan, hal ini menunjukkan bahwa kedepannya dalam membangun sebuah keluarga, kedua mempelai akan saling membantu satu dengan lainnya.

Dari sekian banyak runtutan adat pernikahan di desa Pangklungan, kesemuanya

merupakan adat yang harus disaksikan oleh keluarga besar ataupun masyarakat setempat. Mengingat desa Pangklungan masih kental dengan budaya saling membantu dengan lainnya, sehingga ikatan emosial antara keluarga satu dengan lainnya masih terjalin sangat kuat. Sebagai salah satu contoh, hal yang unik terjadi di desa Pangklungan adalah ketika ada salah satu keluarga mempunyai acara (*hajatan*) dan mengundang masyarakat setempat dengan menggunakan undangan tertulis, maka keluarga tersebut akan mendapatkan sanksi sosial berupa anggapan bahwa keluarga tersebut tidak percaya dengan masyarakat setempat atau bahkan dianggap sombong.

### C. Adat Perkawinan dan Wabah Covid 19

Penyakit virus corona 2019 (Corona Virus Disease/COVID-19) merupakan nama baru yang diberikan oleh *World Health Organizations* (WHO) bagi pasien dengan infeksi novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, China pada akhir 2019. Penyebaran jenis penyakit ini terhitung sangat cepat sehingga mengakibatkan banyak tenaga medis melakukan penelitian. Pada tanggal 10 Januari 2020 etiologi penyakit ini secara pasti telah ditemukan, yaitu termasuk dalam kategori Virus Ribonucleid Acid (RNA) yang merupakan virus corona jenis baru, Beta Corona Virus dan satu kelompok dengan virus corona penyebab Severe Acute Respiratory

Syndrom (SARS).<sup>8</sup>


Penyakit ini diidentifikasi menyerang pernafasan, sehingga mengakibatkan orang yang terjangkit mengalami pilek ataupun demam. Meskipun penyakit ini terhitung tidak berbahaya, akan tetapi penyakit ini rentan bagi orang lanjut usia atau mempunyai riwayat medis tersendiri. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. *Droplet* tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan *droplet* tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (*segitiga wajah*), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup *droplet* dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.<sup>9</sup>

Penularan wabah COVID-19 ini juga menyebar di kota Jombang. Data yang diperoleh dari website resmi dinas kesehatan Kabupaten Jombang menunjukkan semakin bertambahnya jumlah korban COVID-19, meskipun juga disertai dengan jumlah korban sembuh yang semakin banyak. Dalam peta penyebaran wabah COVID-19, kabupaten Jombang termasuk dalam kategori zona merah. Berikut merupakan gambar peta penyebaran wabah COVID-19 pertanggal 31

<sup>8</sup> Diah Handayati, Dwi Rendra Hadi, dkk, "Penyakit Virus Corona 2019", *J Respir Indo*, Vol. 40, No. 2, 2020, hlm. 119

<sup>9</sup> <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada tanggal 26 November 2020 pada Pukul 20.00

Desember 2020.<sup>10</sup>



Melihat begitu mudahnya virus COVID-19 menyebar, maka pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah sangat berpartisipasi dalam mempercepat penanganan virus COVID-19, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya beberapa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri serta pembentukan gugus tugas yang khusus menangani COVID-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Diseases (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pembatasan Bersekala Besar. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa pembatasan bersekala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>12</sup>

Aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah di atas, mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan budaya atau adat pernikahan di desa Pangklungan. Hal tersebut dikarenakan budaya pernikahan di desa Pangklungan sangat berhubungan erat dengan kerumunan masyarakat. Secara umum acara resepsi pernikahan di desa Pangklungan ketika masa pandemik terbagi atas dua macam yaitu *pertama*, melaksanakan upacara adat akan tetapi hanya dihadiri oleh keluarga besar dengan jumlah terbatas. Menurut Sobirin<sup>13</sup>, dalam upacara adat seperti ini hanya melakukan sebagian saja dalam artian tidak semua ritual adat dilakukan karena memang keadaan yang tidak mendukung atau ritual tersebut berpotensi mengundang kerumunan masyarakat, seperti ritual *Iring-iringan*. Sehingga dalam ritual ini bisa dikatakan hanya bertujuan memenuhi syarat yang memang sudah turun menurun dipercayai.

Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, pasal 1

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 4

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sobirin yang merupakan mempelai laki laki yang telah melaksanakan pernikahan dan upacara adat pada waktu pandemik.

<sup>10</sup> <https://dinkes.jombangkab.go.id/data-covid-19-kabupaten-jombang>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020 pada pukul 21.00

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial

*Kedua*, tidak melaksanakan upacara adat sama sekali. Sebagaimana keterangan dari Luqman Hakim,<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa ketika melaksanakan pernikahan tidak menggunakan upacara adat sama sekali, akan tetapi hanya melaksanakan akad pernikahan. Hal ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk mematuhi aturan dari pemerintah dan juga sebagai rasa kehati-hatian. Begitu juga keterangan dari Sumariana<sup>15</sup> yang memilih untuk tidak melaksanakan upacara adat sama sekali, cukup hanya memberi tahu ke tetangga sekitar bahwa dia akan melaksanakan akad dengan diam-diam (tidak menggunakan upacara adat). Jika tidak dilakukan demikian, maka ditakutkan tetangga sekitar akan saling berdatangan ke rumah yang akhirnya akan berpotensi terhadap terjadinya kerumunan.

Menurut Sugianto<sup>16</sup>, upacara adat pernikahan memang merupakan ritual penting yang harus dilakukan ketika seseorang menikah, karena di dalam ritual-ritual adat pernikahan tersebut mempunyai makna yang mendalam dan juga ritual tersebut sebagai bentuk dari harapan kedepan ataupun doa yang ingin dicapai oleh kedua mempelai. Masyarakat desa Pangklungan sangat mempercayai hal itu, karena ritual ini merupakan warisan leluhur yang telah dilakukan secara turun menurun. Akan tetapi dengan keadaan yang tidak

memungkinkan yaitu adanya COVID-19, hal tersebut juga dapat disifati atau disiasati, karena *Njogo Rogo* (menjaga diri) adalah hal sangat penting.

Kepercayaan yang telah diwariskan secara turun menurun, tentu saja tidak bisa dikalahkan hanya dengan sebuah keadaan yang memaksa. Kegelisahan akan akibat yang akan terjadi kedepannya jika tidak melakukan adat tersebut masih menjadi polemik di benak mempelai pengantin. Akan tetapi untuk menaggulangi itu ada ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat desa Pangklungan, yaitu ritual *Ruwatan*. Ritual ini sebagai pengganti dari pada ritual yang belum dilakukan. Menurut Luqman, ketika melakukan ritual *Ruwatan* yang dilakukan adalah membagikan bingkisan makanan ke masyarakat sekitar, sebagi bentuk permintaan doa agar dalam mejalin keluarga dapat diberikan kesuksesan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut dilakuakan juga atas persetujuan dari tokoh adat di daerah tersebut.

Tabel Perbedaan Adat Pernikahan

No	Sebelum COVID-19	Waktu COVID-19
1	Melakukan adat ritual <i>Iring-iringan</i>	Tidak malaksanaka ritual adat <i>Iring-iringan</i>
2	Melakukan adat ritual <i>Ngedep</i>	Ada yang memilih melakukan adat ritual <i>Ngadep</i> dan ada juga yang tidak memilih melakukan adat ritual <i>Ngadep</i>
3	<i>Dulang-dulangan</i>	Ada yang memilih

<sup>14</sup> Wawancara dengan Luqman Hakim yang merupakan mempelai laki laki yang memilih menikah dengan tidak melakukan upacara adat waktu pandemik

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sumariana yang merupakan mepelai perempuan yang telah menikah waktu pandemik dan memilih tidak malaksanakan upacara adat.

<sup>16</sup> Wawnacara dengan Sugianto yang merupakan salah satu tokoh adat di desa Pangklungan



		melakukan adat ritual <i>Dulang-dulangan</i> dan ada juga yang tidak memilih melakukan adat ritual <i>Dulang-dulangan</i>
--	--	---

#### D. Law As Tool of Social Engineering dalam Budaya Pernikahan di Waktu Pandemi Covid-19

Berbicara tentang sosial dalam masyarakat pada dasarnya juga sedang membicarakan tentang kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut, karena dari interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok mengakibatkan terbentuknya sebuah kebudayaan. Menurut Soekanto<sup>17</sup>, paradigma berpikir sosiologis itu dilandaskan atas pergaulan individu dalam sebuah masyarakat. Interpretasi dari pada pergaulan tersebut adalah munculnya interaksi sosial yang mana di dalamnya timbul hubungan timbal balik antar individu ataupun kelompok, sehingga akibat yang ditimbulkan dari pada interpretasi pergaulan tersebut adalah terbentuknya sebuah kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, ataupun kekuasaan.

Secara umum perubahan sosial dapat diartikan sebagai adanya perbedaan perilaku sebelum dan sesudah atau dari waktu ke waktu. Menurut Selo Soemardjan<sup>18</sup> bahwa

perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial termasuk didalamnya adalah nilai-nilai atau pola perilaku. Sehingga antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek kesamaan yaitu keduanya menerima adanya cara baru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Teori tentang perubahan sosial sangat erat hubungannya dengan aspek hukum, hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat interaksi yang artinya perubahan sosial berpengaruh terhadap perubahan dalam sektor hukum, begitupun juga sebaliknya bahwa perubahan yang di sektor hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Dalam konteks fungsi hukum, jika hukum tersebut dapat mempengaruhi perubahan sosial, maka hukum tersebut dapat dikatakan sebagai sarana merekayasa masyarakat atau sosial (*Social Engineering*).<sup>19</sup>

Dalam konteks kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dengan sosial masyarakat, maka secara tidak langsung bahwa kebudayaan juga dapat dikontrol dengan adanya sebuah aturan atau hukum. Sebagaimana yang terjadi di desa Pangklungan terdapat perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan kebudayaan dalam pernikahan. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa lahirnya beberapa peraturan yang berhubungan dengan wabah COVID-19 seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 tentang

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 45

<sup>18</sup> Robrt H Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT rineka cipta 1993), hlm. 28

<sup>19</sup> Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer : Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat* (Jakarta: Kencana 2001), hlm. 62

Pembatasan Bersekala Besar terlihat berefek terhadap perubahan budaya pernikahan masyarakat desa Pangklungan yang biasanya cenderung terlihat guyub, disaksikan banyak orang dan meriah menjadi sepi dan hanya disaksikan oleh keluarga sendiri.

Peraturan pemerintah yang membatasi ruang gerak masyarakat serta tidak mengizinkan adanya kerumunan pada dasarnya terdapat sebuah tujuan yang akan dicapai yaitu mencegah penularan wabah COVID-19 dalam artian bahwa dalam aturan tersebut menginginkan sebuah keadaan yang lebih baik lagi demi kebaikan bersama yaitu terselesaikannya permasalahan wabah COVID-19 yang sedang menyebar di Indonesia.

Menurut Sutjipto Rahardjo dalam bukunya menyatakan bahwa “hukum sebagai sarana rekayasa sosial inovasi, social engineering, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.”<sup>20</sup>

Budaya pernikahan Jawa yang dilakukan di desa Pangklungan jika dilihat atau dianalisis secara mendalam terdapat sebuah kepentingan individu yang sedang dijalankan dalam artian bahwa jika adat pernikahan Jawa tersebut tidak dilakukan maka kerugiannya hanya ditanggung oleh pihak yang

bersangkutan atau individu yang berkepentingan. Hal ini sangat berbeda dengan kepentingan percepatan penanganan wabah COVID 19 yang di dalamnya terdapat sebuah kepentingan bersama yaitu terlindunginya hak hidup seluruh masyarakat khususnya masyarakat desa Pangklungan.

Menurut Roscoe Pound bahwa hukum yang menitik beratkan pada kedisiplinan dengan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka ada beberapa kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri yaitu meliputi kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Lebih lanjut Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keserasian agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi secara penuh. Keharmonian dan keserasian di dalam masyarakat tersebut dilambangkan dengan sebuah keadilan. Sehingga dibutuhkan perlakuan kekuasaan paksa yang dilakukan oleh negara dalam mewujudkan keadilan.<sup>21</sup>

## E. Kesimpulan

Munculnya coronavirus disease dan ditetapkannya sebagai pandemik di Indonesia mengakibatkan terjadinya banyak perubahan terutama dalam permasalahan sosial masyarakat ataupun pola hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah permasalahan adat pernikahan. Hasil penelitian diatas menunjukkan

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumnus, 1983), hlm. 39

<sup>21</sup> Munir fuadi, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Perannamdeia Group, 2013), hlm. 248

bahwasannya covid-19 berpengaruh sangat besar terhadap perubahan adat pernikahan yang terjadi di desa Pangklungan. Hal tersebut diakibatkan bukan hanya karena bahaya dari virus itu sendiri, akan tetapi juga ada peran hukum yang berupa aturan aturan pemerintah tentang penanganan COVID-19 yang berhasil mengubah pola hidup masyarakat desa Pangklungan dalam hal adat pernikahan.

Dari data lapangan yang diperoleh membuktikan bahwa

upacara pernikahan yang dilakukan di desa Pangklungan pada masa pandemik terbagi atas dua macam yang *pertama* melakukan adat atau ritual pernikahan dengan cara hanya melakukan sebagian saja dan meninggalkan sebagian ritual yang berpotensi terhadap munculnya kerumunan. *Kedua*, tidak melakukan ritual adat sama sekali, hanya saja kedua mempelai di pertemuan sekaligus melakukan akad pernikahan dan hanya disaksikan oleh keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Glencoe: The Free Press, 1960)  
 Munir fuadi, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Perannamdeia Group, 2013)  
 Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer : Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat* (Jakarta: Kencana , 2001)  
 Robrt H Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT rineka cipta 1993)  
 Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011)  
 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2003)  
 Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2003)  
 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983)

### Jurnal

- Tylor, Edward B, Primitive Culture, "Research into The Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom", *Murray*, Vol. 2, 1871  
 Diah Handayati, Dwi Rendra Hadi, dkk, "Penyakit Virus Corona 2019", *J Respir Indo*, Vol. 40, No. 2, 2020

### Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

### Website

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-134-482676/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi>  
<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>,  
<https://dinkes.jombangkab.go.id/data-covid-19-kabupaten-jombang>